



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik produksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
8. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
9. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
10. Usaha dibidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.

11. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
12. Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan dan dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya dibidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
13. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
14. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pejabat yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang akan menjalankan praktik kesehatan hewan setelah memenuhi persyaratan.
15. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyaliaan dokter hewan.
16. Penyaliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan terhadap kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
17. Transaksi terapeutik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan), yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas dan/atau tempat praktik yang digunakan.
18. Praktik konsultasi kesehatan hewan adalah jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
19. Kompetensi medik veteriner adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan dibidang medik veteriner dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini untuk kepentingan klien, pasien, masyarakat dan lingkungan serta keluhuran sumpah/janji dan kode etik profesi.
20. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh organisasi profesi yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
21. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
22. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.
23. Dokter hewan praktik mandiri adalah usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
24. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari 1 (satu) dokter hewan, dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
25. Tempat praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati berupa usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan pratik bersama, klinik hewan atau rumah sakit hewan dan Pusat Kesehatan Hewan.

26. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapatkan gangguan kesehatan tertentu.
27. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
28. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Pusat Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan hewan.
29. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang selanjutnya disingkat PDHI adalah organisasi profesi Kedokteran Hewan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam upaya pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan jasa medik veteriner.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. memberikan arahan bagi terlaksananya sistem kesehatan hewan nasional melalui pelayanan jasa medik veteriner;
- b. memberikan jaminan kepastian, kenyamanan dan/atau ketenteraman bagi klien selaku penerima layanan jasa medik veteriner;
- c. memberikan jaminan kepastian berusaha bagi dokter hewan praktik;
- d. memberikan arahan bagi Dinas/dokter hewan berwenang dalam melaksanakan pengawasan dan/atau pembinaan kegiatan dokter hewan praktik; dan
- e. memberikan arahan bagi organisasi profesi kedokteran hewan dalam bekerja sama dengan Dinas dalam pembinaan praktik kedokteran hewan.

Pasal 4

Ruang Lingkup perizinan pelayanan jasa medik veteriner meliputi :

- a. izin tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner;
- b. izin dokter hewan praktik; dan
- c. izin tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagai paramedik veteriner;

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan izin kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diterbitkan oleh Dinas yang menangani perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

BAB III
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Izin tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 6

- (1) Izin usaha pelayanan jasa medik veteriner merupakan syarat yang harus dimiliki oleh klinik hewan, rumah sakit hewan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan rekomendasi Dinas.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelayakan tempat.

Pasal 7

- (1) Izin tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Dinas.
- (2) Permohonan perpanjangan izin tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin.

Bagian Kedua
Izin Dokter Hewan Praktik

Pasal 8

- (1) Bentuk perizinan untuk dokter hewan praktik dari Bupati yaitu berupa Surat Tanda Registrasi.
- (2) Bupati menerbitkan surat izin praktik berdasarkan rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan.
- (3) Rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan diberikan dengan melampirkan salinan antara lain sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. ijazah Dokter Hewan Indonesia;
 - c. sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - d. surat keterangan sehat; dan
 - e. surat pernyataan memenuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan.
- (4) Format bentuk perizinan surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan

Pasal 9

- (1) Tenaga kesehatan hewan seperti sarjana kedokteran hewan dan paramedik veteriner yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. untuk sarjana kedokteran hewan harus memiliki ijazah sarjana kedokteran hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
 - b. untuk paramedik veteriner harus memiliki ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;

- c. tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner; dan
 - d. surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan untuk mendapatkan surat izin kerja paramedik veteriner ditetapkan oleh kepala Dinas.
 - (3) Surat izin kerja paramedik veteriner berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah melakukan pemeriksaan ulang oleh Dinas.
 - (4) Permohonan perpanjangan surat izin diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis berlakunya izin.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian kesatu

Hak

Pasal 10

- (1) Dokter hewan yang telah memperoleh izin praktik mempunyai hak untuk :
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan; dan
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2) Badan usaha yang memperoleh izin tempat usaha/operasional mempunyai hak untuk :
 - a. mengoperasikan kilinik hewan, rumah sakit hewan;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
 - c. mempekerjakan tenaga kesehatan hewan; dan
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 11

- (1) Dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Kepala Dinas;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis; dan
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.

(2) Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus mempunyai kewajiban untuk :

- a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Dinas;
- b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Dinas;
- c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
- d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar, pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensi; dan
- e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggung jawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan, Dinas berwenang untuk :

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner di wilayahnya;
- b. mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban dokter hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan dan/atau rumah sakit hewan khusus serta organisasi profesi kedokteran hewan;
- c. mengakomodasi hak dokter hewan praktik dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner;
- d. bersama organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan;
- e. mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka sistem kesehatan hewan nasional (*siskeswanas*); dan
- f. membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medik konservasi, pusat kesehatan hewan, rumah sakit hewan serta rumah sakit hewan khusus.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan, Dinas berwenang melakukan :

- a. koordinasi dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner;

- b. pengawasan terhadap keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan warga negara asing di Indonesia;
- c. memberikan apresiasi/penghargaan dan melakukan promosi kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajiban dengan baik; dan
- d. memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap dokter hewan praktik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 ayat (7) dan (8), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (1), dikenai sanksi berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi Izin oleh Bupati melalui Kepala Dinas dengan terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi.
- (2) Pencabutan Surat Tanda Registrasi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan teguran tertulis dari Dinas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, masing-masing diterbitkan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh dokter hewan yang bersangkutan, maka Bupati mengeluarkan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Praktik dan/atau usaha pelayanan usaha medik veteriner yang telah mendapat Izin dari Bupati sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini tetap dapat melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner sampai dengan berakhirnya masa berlakunya Izin.
- (2) Dokter Hewan Praktik dan/atau Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang masa berlaku izin operasionalnya telah berakhir maka izin operasionalnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Persyaratan minimal untuk fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Persyaratan khusus untuk fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Mei 2017
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 15 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 15

FORMAT BENTUK SURAT TANDA REGISTRASI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN MUSTAFA KEMAL No. 39 TELP. (0727) 322279 Fax. (0727) 322279
K A L I A N D A 35513

SURAT TANDA REGISTRASI

IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Permohonan Izin Dokter Hewan Praktik tertanggal memberikan Surat Tanda Registrasi kepada :

Drh

Nomor Anggota PDHI :

Nama Tempat Pelayanan :

Jenis Kategori Layanan : Konsultasi Kesehatan Hewan dan/atau Transaksi Terapeutik

Kekhususan Kompetensi :

Alamat Praktik :

Telepon dan/atau Ponsel : Telp Hp

Hari/Jam Praktik : Setiap hari kerja (sesuai dengan yang di ajukan)
- Pagi pukul - (sesuai dengan yang diajukan)
- Sore pukul - (sesuai dengan yang diajukan)
Atau dengan perjanjian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Mematuhi Sumpah, Etika Veteriner dan Kode Etik Dokter Hewan.
3. Surat Tanda Registrasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbarui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Praktik Kesehatan Hewan ini diberikan, apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut di atas, harus dilaporkan untuk diperbarui kembali.

Dikeluarkan di Kalianda
pada tanggal

**a.n BUPATI LAMPUNG SELATAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

.....Nama.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua PDHI Lampung

II. FORMAT B



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN MUSTAFA KEMAL No. 39 TELP. (0727) 322279 Fax. (0727) 322279
K A L I A N D A 35513

SURAT TANDA REGISTRASI
IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN
SEBAGAI PARAMEDIK VETERINER
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner tertanggal memberikan SURAT IZIN KERJA PARAMEDIK VETERINER kepada :

.....**Nama**.....

Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Sertifikat Kompetensi :
Telepon dan/atau Ponsel : Telp Hp

Untuk bekerja sebagai Paramedik Veteriner pada Dokter Hewan Praktik/Praktik Bersama/Klinik Hewan/Pusat Kesehatan Hewan/Rumah Sakit Hewan

Surat Izin Kerja Paramedik Veteriner ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperbarui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Izin Kerja Paramedik Veteriner ini diberikan, dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut di atas harus dilaporkan untuk diperbarui kembali.

Dikeluarkan di Kalianda
pada tanggal

a.n BUPATI LAMPUNG SELATAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

.....**Nama**.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua PDHI Lampung

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

PERSYARATAN MINIMAL UNTUK FASILITAS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

1. Praktik dokter hewan mandiri dan praktik bersama

- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu
Ruang Periksa/Ruang Tindakan
- b. Alat Medik : Thermometer
Stetoskop
Lampu senter
Sprit sekali pakai
Jarum suntik sekali pakai
Kateter intra vena
Alat infus
Masker
Sarung tangan latex
Sarung tangan plastik
Alat sterilisasi perlengkapan bedah
Gunting kuku untuk hewan kesayangan
- c. Alat Bedah : Allis forceps
Klem arteri
Gunting operasi
Pinset anatomik
Pinset chirurgik
Needle holder
Skalpel
Pisau bedah
Jarum operasi
Benang operasi
Duk operasi
Klem duk operasi
Baki instrumen
- d. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi
Meja periksa
Meja operasi
Lemari alat dan obat
Timbangan
Lemari es, gel beku (*ice pack*) dan *cooler box*
Tiang infus
Baskom stainless steel
Baju dokter
Papan nama
Rekam medik
Lampu penerangan
Alat pengendalian (*restrain*) hewan
- e. Obat Wajib Ada : Antibiotika
Antihistamin
-

Antelmenitika
Anestetika lokal
Atropin sulfat
Kortikosteroida
Cairan infus
Vaksin rabies
Vaksin non rabies
Obat oral
Alkohol dan antiseptika
Ivermectin
Kalsium glukonat
Hidrogen peroksida
Iodine
Kapas
Kain kasa
Plaster

f. Jasa Pelayanan : Konsultasi
Terapi
Vaksinasi
Operasi Minor

2. Klinik Hewan

a. Ruang Pelayanan : Ruang tunggu
Ruang periksa, ruang tindakan
Ruang operasi
Ruang rawat inap
Ruang observasi

b. Ruang Penunjang : Ruang cuci alat dan kain operasi
Ruang rapat dokter
Ruang obat

c. Alat Medik : Mikroskop
Thermometer
Stetoskop
Lampu senter
Sprit sekali pakai
Jarum suntik sekali pakai
Kateter intra vena
Kateter urin
Benang Operasi
Ophtalmoskop
Otoskop
Alat Bedah
Gunting kuku untuk hewan kesayangan
Alat infus
Masker
Sarung tangan latex
Sarung tangan plastik
Alat sterilisasi perlengkapan bedah

d. Alat Penunjang : Meja konsultasi
Meja periksa
Meja operasi
Lemari alat dan obat
Timbangan
Lemari es, gel beku (*ice pack*) dan *cooler box*
Tiang infus

Baskom stainless steel
Lampu operasi
Kotak penerawang foto rontgen (x-ray viewer)
Baju dokter
Papan nama
Rekam medik
Lampu penerangan
Alat pengendalian (*restrain*) hewan

- e. Obat Wajib ada : Antibiotika
Antihistamin
Antelmenitika
Anestetika lokal
Sedativa, Anestetika Umum
Analgesik
Antipiretika
Atropin sulfat
Epinefrin
Kortikosteroida
Cairan infus
Vaksin rabies
Vaksin non rabies
Obat oral
Alkohol dan antiseptika
- f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi
Hematologi
- g. Kelengkapan Alat Bedah : Autoklav
Duk
Baju Operasi
Meja Alat Bedah
- h. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan transaksi terapeutik
Vaksinasi
Operasi minor
Operasi mayor
Rawat inap

3. Rumah Sakit Hewan

- a. Ruang Pelayanan : Ruang Pendaftaran
Ruang Tunggu
Ruang Periksa
Ruang Tindakan
Ruang Operasi
Ruang Rawat Inap
Ruang Observasi
Ruang Isolasi
Ruang X-ray berlapis timbal (pb)
- b. Ruang Penunjang : Ruang cuci alat operasi dan penunjangnya
Ruang sterilisasi alat operasi
Ruang rapat dokter
Ruang obat
Ruang perpustakaan
- c. Alat Medik : Mikroskop
Thermometer

Stetoskop
Lampu senter
Sprit sekali pakai
Jarum suntik sekali pakai
Kateter intra vena
Kateter urin
Doppler
USG
Mesin anestesi gas
Elektrokardiografi (EKG)
Alat x-ray
Benang Operasi
Ophtalmoskop
Otoskop
Alat Bedah Minor dan Mayor
Gunting kuku untuk hewan kesayangan
Alat infus
Tabung oksigen lengkap

- d. Alat penunjang praktik : Meja konsultasi
Meja periksa
Meja operasi
Lemari alat dan obat
Timbangan digital
Timbangan bayi
Lemari es, gel beku (*ice pack*) dan *cooler box*
Tiang infus
Baskom stainless steel
Nierbaken
Lampu operasi
Kotak penerawang foto rontgen (x-ray viewer)
Papan nama
Rekam medik
- e. Peralatan laboratorium : Mikroskop
Alat periksa darah
Alat urinalis
Mesin kimia darah
Centrifuge
Lemari es untuk reagent
- f. Obat wajib ada : Antibiotika
Anestetika lokal
Antihistamin
Antelmintika
Sedativa
Anestetika umum, Anestetika gas
Analgesik
Antipiretika
Antisefisiensi
antiparasit
Atropin sulfat
Epinefrin
Kortikosteroida
Cairan infus
Vaksin
Obat oral
Alkohol dan antiseptika

- g. Layanan jasa laboratorium : Parasitologi
Hematologi
Kimia darah
Urinalisis
Patologi
- h. Kelengkapan alat bedah : Alat bedah ortopedi
Meja alat bedah
Meja anestesi
Meja bedah elektrik
Monitor respirasi
Autoklav
Kain operasi
Baju operasi
- i. Jasa pelayanan : Konsultasi dan terapi
Vaksinasi
Operasi minor dan mayor
Rawat inap
Rawat inap penyakit menular
Pemeriksaan laboratorik
USG, x-ray
Penanganan gawat darurat
- j. Penunjang x-ray : Perizinan nuklir
Meja x-ray
Kast x-ray
Alat pelindung (apron, sarung tangan pelindung leher)
Lampu infra merah
Kipas penghembus (*exhaust fan*)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

PERSYARATAN KHUSUS UNTUK FASILITAS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

1. Dokter Hewan Praktik Mandiri dan Praktik Bersama
 - a. Dokter Hewan Praktik Mandiri dan Praktik Bersama harus memenuhi persyaratan minimal fasilitas pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. Masing-masing dokter hewan memiliki surat izin praktik untuk dapat melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki; dan
 - c. Para dokter hewan yang terlibat dalam praktik bersama memiliki kode etik internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.
2. Klinik Hewan
 - a. Usaha Klinik Hewan harus memenuhi persyaratan minimal fasilitas pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. Memiliki izin usaha klinik hewan dari Bupati;
 - c. Masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik;
 - d. Memiliki kode etik internal klinik hewan dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima; dan
 - e. Memiliki kandang untuk observasi dan kandang rawat inap.
3. Rumah Sakit Hewan
 - a. Usaha Rumah Sakit Hewan harus memenuhi persyaratan minimal fasilitas pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. Memiliki izin usaha Rumah Sakit Hewan yang dikeluarkan oleh Bupati;
 - c. Masing-masing tenaga medik veteriner yang dilibatkan memiliki izin praktik;
 - d. Masing-masing tenaga paramedik veteriner yang dilibatkan memiliki surat izin kerja paramedik veteriner;
 - e. Memiliki kode etik internal rumah sakit hewan dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
 - f. Memiliki sistem untuk menangani kasus rujukan; dan
 - g. Memiliki fasilitas tambahan antara lain:
 - penanganan gawat darurat;
 - ruang observasi dan rawat inap;
 - ruang nekropsi;
 - incinerator.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN